

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Menurut Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja pemerintah. Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan pada akhirnya harus melewati proses pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya

demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban oleh masing-masing pemerintahan sehubungan dengan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak terkait dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala

kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Selain diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa yang baik harus saling berkaitan antara mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penatausahaan merupakan salah satu mekanisme dalam pengelolaan keuangan yang menekankan pada kegiatan administrasi, yakni suatu proses pendokumentasian keuangan sejak penerimaan hingga pengeluaran dana.

Pada tataran penerapan UU No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No.113 Tahun 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia serta berdasarkan kajian

yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Januari 2015, KPK menemukan 14 temuan persoalan pengelolaan keuangan desa yang dikelompokkan kedalam empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia. Pada aspek regulasi dan kelembagaan, KPK menemukan sejumlah persoalan, antara lain belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; adanya potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; formula pembagian dana desa sebagaimana diatur dalam PP No. 22 tahun 2015 yang tidak cukup transparan dan hanya berdasarkan pada dasar pemerataan; pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 yang kurang berkeadilan; serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.

Pada aspek tatalaksana, KPK menemukan bahwa hingga April 2015 sebagian besar desa belum membuat pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, substansi laporan juga terdapat kerawanan terjadinya manipulasi, seperti terlihat dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Dalam pemeriksaan sejumlah Inspektorat Daerah ditemukan adanya bukti penggunaan uang yang seringkali tidak dimasukkan ke dalam laporan.

Begitupun dengan bukti serah terima barang, termasuk laporan kegiatan yang sering tidak disampaikan.

Sementara pada aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan, yakni efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa yang masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, dan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan korupsi atau tindakan fraud yang dilakukan oleh tenaga pendamping karena lemahnya pengawasan serta peran aktif para aparat desa. Hal ini pernah terjadi pada program sejenis sebelumnya, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan. Pemerintah harus dapat mengeluarkan semua kebijakan dalam pembentukan keuangan desa yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan keuangan, hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat (Wida, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyoko (2011) mengungkapkan bahwa kegagalan pelaporan keuangan disebabkan oleh tidak

tersedianya bukti laporan penggunaan anggaran kegiatan secara lengkap. Berbagai kwitansi dan bukti-bukti pembelian barang untuk melaksanakan kegiatan sebagai data awal penyusunan laporan keuangan banyak yang hilang atau tidak ada sama sekali. Akibatnya bendahara kegiatan kesulitan menyusun laporan keuangan. Tidak lengkapnya bukti-bukti penggunaan anggaran berdasarkan penjelasan Bendahara Tim Pelaksana Desa disebabkan oleh ketidaktertiban pelaksana kegiatan dalam mengadministrasikan setiap dokumen (nota atau kwitansi) pengadaan barang untuk kepentingan kegiatan.

Maraknya pembahasan maupun penelitian seperti yang dilakukan oleh Setyoko (2011), Wida (2015) mengenai pengelolaan keuangan desa, terutama hubungannya dengan sistem pencatatan akuntansi dalam menyajikan penyusunan pelaporan keuangan memperlihatkan adanya pencatatan akuntansi yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Kemampuan sumberdaya manusia di berbagai daerah juga menjadi persoalan klasik berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa (Setyoko, 2011) Selain itu juga, masih banyak desa yang belum menatausahakan keuangan desa dengan sebagaimana mestinya sehingga informasi yang disajikan belum akurat dan tepat waktu. Selain itu, mekanisme penyelenggaraan transaksi yang aman melalui penatausahaan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten dalam menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan, juga secara umum mewarnai persoalan sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah desa yang cukup banyak yaitu 127 desa yang mendapatkan dana desa sejak dikeluarkan undang-undang desa tahun 2014. Berikut adalah rincian dana desa Kabupaten Malaka tahun 2016 dan 2017:

**Tabel 1.1**  
**Rincian Dana Desa Kabupaten Malaka Tahun 2016 dan 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Jumlah Dana Desa</b>
2016	127 Desa	Rp 77.575.806.000
2017	127 Desa	Rp 99.246.629.000

*Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Malaka ,2018*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dana desa yang terima Kabupaten Malaka sebesar Rp 77.575.806.000 dengan jumlah desa 127 desa sedangkan untuk tahun 2017 dana desa yang diterima mengalami peningkatan sebesar Rp 21.670.823.000 sehingga menjadi Rp 99.246.629.000. Dana desa dengan jumlah yang besar dan mengalami peningkatan ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan apabila diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan APBDes Pemerintah Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka tahun 2016 dana desa yang diterima sebesar Rp 611.106.816, dan tahun 2017 dana desa yang diterima sebesar Rp780.314.000. Dengan jumlah dana desa yang besar ini maka pemerintah desa harus melakukan penatausahaan keuangannya dengan sebaik mungkin

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kenyataannya, di Desa Umanen Lawalu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Malaka, Aloysius Werang bahwa ketika menurunkan tim khusus pada tahun 2017 ke desa untuk membantu aparat desa menyusun laporan konsolidasi, aparat Desa Umanen Lawalu kewalahan dalam menunjukkan bukti-bukti kwitansi penggunaan dana desa untuk dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti kwitansi penggunaan dana desa ini merupakan dasar untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban. Karena terlambatnya pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa akan berdampak pada terhambatnya pembuatan laporan konsolidasi penggunaan dana desa dan terlambatnya pencairan dana desa tahap berikutnya. Sesuai Permandagri No.113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban semester pertama disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan pertanggungjawaban semester kedua pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Namun yang terjadi, pada tahun 2016 laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama di Desa Umanen Lawalu disampaikan pada bulan September 2016 dan tahap kedua laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disampaikan pada bulan April tahun 2017 sehingga berdampak pada terhambatnya pencairan dana desa tahun 2017 tahap pertama. Untuk tahun 2017 laporan pertanggungjawaban dana desa tahap pertama di Desa Umanen Lawalu disampaikan pada bulan September 2017.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian empirik dengan judul **“Analisis Penatausahaan Keuangan Desa Pada Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 dan 2017”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penatausahaan keuangan desa di Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka tidak berjalan dengan baik?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dalam melakukan penatausahaan keuangan desa yang baik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penatausahaan keuangan desa di Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka tidak berjalan dengan baik.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dalam melakukan penatausahaan keuangan desa yang baik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan pedoman untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang penatausahaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk perbaikan penatausahaan keuangan desa di Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.